



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUWANTA Als POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 02 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonodadi, Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWANTA Als POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWANTA Als POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal jenis shabu dengan berat netto 0,0644 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUWANTA Als POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS, pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Pom Bensin Pasir Putih termasuk dalam Wilayah Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa berada di Pos Ronda Dusun Wonodadi datang AAN (DPO) bersama temannya dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya membeli Narkotika golongan I jenis sabu, ke arah Cimeng, Teluk Betung Selatan.
- Setelah tiba di Cimeng, terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya turun dari sepeda motor kemudian menuju rumah bedeng. Kemudian teman AAN (DPO) masuk ke salah satu bedeng sedangkan terdakwa bersama dengan AAN (DPO) menunggu di luar.
- Setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa bersama dengan AAN dan temannya menuju ke Pantai Tanjung Selaki yang ada di wilayah Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan.
- Setelah tiba di pantai Tanjung Selaki, AAN (DPO) membuka jok sepeda motor dan mengambil alat hisap shabu berupa botol plastik bekas aqua ukuran kecil yang tutupnya dipasang dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastiknya terdapat kaca, kemudian terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan memasukan shabu ke pipa kacanya. Setelah itu AAN (DPO) membakar bagian luar kacanya dan saat keluar asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang kaca. Setelah 3 (tiga) kali hisapan teman AAN (DPO) menyerahkan sisa shabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok kepada terdakwa.
- Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya kembali ke Pos Ronda, namun teman AAN (DPO) ingin membuang air kecil. Maka terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya mampir ke Pom Bensin.
- Tidak lama kemudian petugas Kepolisian menghampiri terdakwa, sementara AAN (DPO) dan temannya kabur menggunakan sepeda motor. Pada saat dilakukan pengeledahan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok yang berisikan plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positive (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pegadaian No. 15/10690/I/2018 yang dibuat pada hari Rabu 24-01-2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,8 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 584AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:
 - Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Urine An. Juwanta Als Polce Andilaw Bin Joni Firdaus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUWANTA ALS POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS, pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Pom Bensin Pasir Putih termasuk dalam Wilayah Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa berada di Pos Ronda Dusun Wonodadi datang AAN (DPO) bersama temannya dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu. Selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya membeli Narkotika golongan I jenis sabu, ke arah Cimeng, Teluk Betung Selatan.

- Setelah tiba di Cimeng, terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya turun dari sepeda motor kemudian menuju rumah bedeng. Kemudian teman AAN (DPO) masuk ke salah satu bedeng sedangkan terdakwa bersama dengan AAN (DPO) menunggu di luar.
- Setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa bersama dengan AAN dan temannya menuju ke Pantai Tanjung Selaki yang ada di wilayah Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan.
- Setelah tiba di pantai Tanjung Selaki, AAN (DPO) membuka jok sepeda motor dan mengambil alat hisap shabu berupa botol plastik bekas aqua ukuran kecil yang tutupnya dipasang dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastiknya terdapat kaca, kemudian terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan memasukan shabu ke pipa kacanya. Setelah itu AAN (DPO) membakar bagian luar kacanya dan saat keluar asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang kaca. Setelah 3 (tiga) kali hisapan teman AAN (DPO) menyerahkan sisa shabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok kepada terdakwa.
- Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya kembali ke Pos Ronda, namun teman AAN (DPO) ingin membuang air kecil. Maka terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya mampir ke Pom Bensin.
- Tidak lama kemudian petugas Kepolisian menghampiri terdakwa, sementara AAN (DPO) dan temannya kabur menggunakan sepeda motor. Pada saat dilakukan penggeledahan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok yang berisikan plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positive (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pegadaian No. 15/10690/I/2018 yang dibuat pada hari Rabu 24-01-2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,8 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 584AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm.,Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:
 - Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Urine An. Juwanta Als Polce Andilaw Bin Joni Firdaus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu ALFAN ZEFRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Pom Bensin Pasir Putih, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, saya bersama teman saksi bernama Briptu Ucok Sahata Sitompul telah menangkap terdakwa Juwanta alias Polce Andilaw bin Joni Firdaus;
 - Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan satu batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat ditangkap sedang minum kopi;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut bersama temannya bernama Aan membeli di Cimeng Teluk Betung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan bersama-sama di Pantai Tanjung Selaki, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa hasil tes urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UCOK SAHATA SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Pom Bensin Pasir Putih, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, saya bersama teman saksi bernama Briptu Ucok Sahata Sitompul telah menangkap terdakwa Juwanta alias Polce Andilaw bin Joni Firdaus;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan satu batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat ditangkap sedang minum kopi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut bersama temannya bernama Aan membeli di Cimeng Teluk Betung Bandar Lampung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan bersama-sama di Pantai Tanjung Selaki, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Pom Bensin Pasir Putih, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB menggunakan shabu di pantai Tanjung Selaki;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan shabu dengan cara botol plastik bekas aqua ukuran kecil yang tutupnya dipasang dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastiknya terdapat kaca, kemudian terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan memasukan shabu ke pipa kacanya. Setelah itu AAN (DPO) membakar bagian luar kacanya dan saat keluar asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang kaca. Setelah 3 (tiga) kali hisapan teman AAN (DPO) menyerahkan sisa shabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positive (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman terdakwa bernama Aan dengan membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di daeah Cimeng Teluk Betung seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr. Aan membeli barang bukti tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti dan menggunakan shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang t;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pegadaian No. 15/10690/II/2018 yang dibuat pada hari Rabu 24-01-2018 berdasarkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,8 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 584AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm.,Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Juwanta Als Polce Andilaw Bin Joni Firdaus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pom Bensin Pasir Putih, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB menggunakan shabu di pantai Tanjung Selaki;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan shabu dengan cara botol plastik bekas aqua ukuran kecil yang tutupnya dipasang dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastiknya terdapat kaca, kemudian terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan memasukan shabu ke pipa kacanya. Setelah itu AAN (DPO) membakar bagian luar kacanya dan saat keluar asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang kaca. Setelah 3 (tiga) kali hisapan teman AAN (DPO) menyerahkan sisa shabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positive (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman terdakwa bernama Aan dengan membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Cimeng Teluk Betung seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr. Aan membeli barang shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pegadaian No. 15/10690/I/2018 yang dibuat pada hari Rabu 24-01-2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,8 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 584AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm.,Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:
 - Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Urine An. Juwanta Als Polce Andilaw Bin Joni Firdaus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang, dan Terdakwa bukan pula orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **JUWANTA Als POLCE ANDILAW Bin JONI FIRDAUS**, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah sedangkan "melawan hukum" meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti ternyata bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pom Bensin Pasir Putih, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap awalnya terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB menggunakan shabu di pantai Tanjung Selaki dan selajutnya terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan shabu dengan cara botol plastik bekas aqua ukuran kecil yang tutupnya dipasang dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastiknya terdapat kaca, kemudian terdakwa bersama dengan AAN (DPO) dan temannya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan memasukan shabu ke pipa kacanya. Setelah itu AAN (DPO) membakar bagian luar kacanya dan saat keluar asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang kaca. Setelah 3 (tiga) kali hisapan teman AAN (DPO) menyerahkan sisa shabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pegadaian No. 15/10690/II/2018 yang dibuat pada hari Rabu 24-01-2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,8 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 584AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Juwanta Als Polce Andilaw Bin Joni Firdaus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun sebagaimana fakta di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika tetapi hanya penyalahguna narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih dan 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan

Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut adalah semata-mata merupakan pembinaan bagi terdakwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Juwanta alias Polce Andilaw bin Joni Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Dunhill putih;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam;Dirampas untuk Negara;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh: I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ciknan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rita Regia Meilani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ciknan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17